

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN¹**

Oleh : Mario Kalendesang²

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain ialah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah (*Library Research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, itu melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Maka hasil Penelitian ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan bagaimana

ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan, pertama bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa Pasal 52 KUHAP. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”³ Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Penjelasan itu mengatakan : “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Kedua bahwa ketentuan hukum terhadap pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan yaitu Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian. Secara yuridis, pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim. Dari penelitian ini dapat

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711525

³ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008. 34.

di simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terdapat dalam pasal 52 KUHP yaitu tersangka mempunyai hak-hak sejak dimulai diperiksa pada tingkat penyidikan sedangkan ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan terdakwa juga memiliki hak ingkar yang sebagaimana yang diatur juga dalam pasal 52 KUHP.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.⁴ Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.⁵ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan

kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan,⁶ dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Dalam pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tiap individu yang terbukti bersalah harus dihukum. Karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian

⁴ Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung. Alumni, 1982 hal. 14.

⁶ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan. Jakarta. 1998. hal.13.

suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁷

Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁸

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi Pasal. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pasal 184 ayat (1) KUHP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Bila melihat urutan jenis alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang terakhir setelah petunjuk. Akan tetapi karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa, sehingga petunjuklah yang seharusnya menduduki posisi terakhir sebagai alat bukti. Terlepas dari permasalahan di atas, pada kenyataannya keterangan terdakwa masih belum memiliki peraturan yang jelas dalam penerapannya, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi nilai kekuatannya sebagai alat bukti yang sah, sehingga akan berpengaruh juga terhadap putusan pengadilan.

Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Mengingat bahwa keterangan terdakwa yang memuat informasi tentang kejadian peristiwa pidana bersumber dari terdakwa, maka hakim dalam melakukan penilaian terhadap isi keterangan terdakwa haruslah cermat dan sadar bahwa ada kemungkinan terjadinya kebohongan atau keterangan palsu yang dibuat oleh terdakwa mengenai hal ikhwal kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi. Dalam persidangan sering dijumpai bahwa terdakwa mencabut keterangan yang diberikannya di luar persidangan atau keterangan yang diberikannya kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Dimana keterangan tersebut pada umumnya berisi pengakuan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa dalam persidangan terdakwa kerap

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. hal. 273.

⁸ *Ibid.*

mencabut kembali keterangan pengakuan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan di sidang pengadilan. Suatu hal yang ironi memang bila melihat bahwa setiap tersangka pasti memberikan keterangan pengakuan di depan penyidik sedemikian rupa jelasnya mengutarakan dan menggambarkan jalannya perbuatan tindak pidana yang disangkakan. Akan tetapi bagaimanapun gamblangnya pengakuan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), akan selalu dicabut kembali dalam pemeriksaan pengadilan. Hampir seluruh terdakwa, mencabut kembali keterangan pengakuan yang tercatat dalam BAP, hanya satu dua yang tetap bersedia mengakui kebenarannya.⁹ Begitulah selalu alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai di sidang pengadilan.¹⁰

Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidaklah demikian karena ternyata dalam praktek di persidangan pencabutan begitu banyak menimbulkan permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana Ketentuan hukum atas pencabutan keterangan terdakwa di dalam persidangan?

⁹ Diakses dari [www. Tempo Interaktif.com](http://www.Tempo Interaktif.com). Pada tanggal 8 April 2013.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 325.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Pengumpulan Data.

- a. Data Sekunder. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang ekowisata di kabupaten Sitaro.

- b. Studi Komparasi (*comparative research*), yakni dengan cara membanding-bandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penulisan ini.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHP: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau

hakim.”¹¹Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Penjelasan itu mengatakan : “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”.

Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain:

1. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”.
2. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.
3. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.
4. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.
5. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

6. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.
7. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: “Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.
8. Pasal 62 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis.
9. Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: Tersangka berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
10. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

¹¹ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008. 34.

11. Pasal 66 KUHP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa dibebani kewajiban pembuktian.
12. Pasal 68 KUHP menegaskan bahwa: Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.¹²

Terkadang Praduga Tak Bersalah atau “*Presumption of Innocence*” ialah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah ini diacuhkan hanya untuk mencari atau kejar setoran terhadap atasan, padahal Asas ini sangat penting sehingga banyak negara yang memasukannya kedalam konstitusinya. Asas praduga tak bersalah merupakan upa untuk melindungi tersangka dan merupakan upaya penghormatan terhadap manusia yang memiliki harga diri dan sebagai mahluk yang mulia.

1. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan

Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak asasi tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta ketentuan lain yang mengatur tentang itu. Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

¹² Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*. PT, Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hal, 255-259.

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHP maupun ketentuan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:

- a) Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum (*Miranda Warning*).

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum ialah instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga.¹³ Sesungguhnya pendampingan Penasehat hukum (*Miranda Rule*) ini merupakan pelaksanaan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya disebut dengan “asas legalitas”.

- b) Penerapan Batas Maksimal Jangka Waktu Penahanan pada tahap Penyidikan.

Pasal 50 ayat (1) KUHP menyebutkan: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya.¹⁴

¹³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Alumni. Bandung. 2006, hal. 237

¹⁴ R. Soesilo. *Taktik dan Teknik penyidikan Perkara kriminal*. Politeia. Bogor 1974. Hal. 19.

Dengan alasan untuk kepentingan Penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

c) Tidak Berfungsinya Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan.

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu : "Atas permintaan tersangka atau tersangka, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan." Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan tersebut. Sehingga pelaksanaannya sering didiskriminasikan atau dengan kata lain, lembaga penangguhan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kekuatan (baik kekuasaan maupun materi).¹⁵

2. Perlindungan Hak-hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, sangat nyata bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia menerapkan *crime control model*. Adapun model *daad-daderstrafrecht* yang berangkat dari asumsi bahwa pada kondisi tertentu merupakan lawan dari model *due procces*, maka model ini dikatakan sebagai model "jalan tengah", sulit untuk dilaksanakan. Sebab model ini bukanlah suatu model yang dapat berdiri sendiri,

karena model tersebut hanya dapat diterapkan jika prasyarat sinkronisasi diantara organisasi Sistem Peradilan Pidana baik secara struktural, substansial, dan kultural telah tercipta.¹⁶ Kenyataan tersebut terlihat bahwa KUHAP sebagai suatu pedoman pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka).

2. Ketentuan Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan terdakwa Di dalam Persidangan

Pencabutan keterangan terdakwa merupakan suatu proses, tata cara, atau perbuatan menarik kembali keterangan terdakwa yang telah dinyatakan sebelumnya di penyidikan (BAP), di dalam persidangan yang sedang berlangsung. Keterangan terdakwa diatur di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersama alat bukti lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian. Secara yuridis, pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada penyidik atau kepada hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi

¹⁵ *Ibid.* 217.

¹⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung, 2007. Hal. 6.

terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan hakim. Akan tetapi dalam persidangan, majelis hakim harus mempertanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu dan ia harus membuktikannya. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :

1. Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995.
2. Tidak didampingi oleh penasihat hukum.
3. Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan.
4. Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan.

Penilaian alasan pencabutan keterangan terdakwa itu didasarkan atas alat bukti dan jika alasan pencabutan itu terbukti maka pencabutan itu bisa dikabulkan jika pencabutan itu tidak beralasan ia dapat ditolak , dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalam memberikan keterangan hal ini senada dengan apa yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K/Kr/1959 yang menjelaskan: " pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa". Putusan ini dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

- a. Pencabutan keterangan pengakuan yang dibenarkan hukum ialah pencabutan yang di landasi dengan dasar alasan yang logis.
- b. Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima.
- c. Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai

pembantu atau petunjuk menemukan alat bukti.

Proses pembuktian terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa itu diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu, dan bagi penuntut sendiri dapat menguatkan apa yang menjadi dakwaannya dalam persidangan. Pada proses pembuktian ini hakim bersifat imparial (tidak memihak) dimana diberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk dapat membuktikannya dengan alat bukti yang ada.

Pasal 52 KUHP menegaskan, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Ketentuan ini memberikan jaminan kepada terdakwa bahwa dalam menyampaikan keterangan harus bebas dari segala kekangan, paksaan dan perasaan takut. Dengan demikian setiap keterangan terdakwa, termasuk keterangannya sebagai tersangka di dalam pemeriksaan kepolisian, harus bebas dari tekanan dan paksaan dari pihak manapun.¹⁷ Terdakwa dalam persidangan dapat melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, jika disadari bahwa dalam memberikan keterangan mendapat tekanan dan paksaan.

Implikasinya ialah bahwa BAP tersebut merupakan pegangan utama jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan di persidangan menjadi lemah. Sehingga majelis hakim akan memanggil pihak penyidik untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Pencabutan BAP yang merupakan hak dari terdakwa juga disandarkan pada penafsiran dari pasal 66 KUHP bahwa

¹⁷ Diakses dari <http://tenggeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau-mencabut-bap/>. Pada tanggal 14 april 2013 pukul 18.00

tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Artinya bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan/pengakuan terdakwa dapat saja dibantah atau ditolak oleh terdakwa. Kebebasan atau hak terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan proses pemeriksaan juga dilindungi oleh KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP yang menegaskan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan diajukan kepadanya, hakim ketua sidang hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Salah satu alasan bagi terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan ialah diajukannya menjebak atau menjeratnya. Terdakwa atau melalui kuasa hukumnya dapat melakukan protes kepada majelis hakim. Hak tersebut dilindungi oleh pasal 166 KUHAP yang menegaskan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Untuk memahami maksud pasal 166 KUHAP perlu kita simak apa yang dijelaskan oleh penjelasan dari pasal tersebut, yaitu : jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang menjerat.

Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih didalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegaskan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka.
- B. Pencabutan keterangan terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :
 - a. Bahwa didalam penyidikan terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995.
 - b. Tidak didampingi oleh penasihat hukum.
 - c. Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - d. Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan.

2. Saran

- A. Ketidakpastian ketentuan norma dalam KUHAP, rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini

memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. diharapkan dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang rumusan pasal-pasal dalam KUHAP yang dinilai memiliki ketidakpastian ketentuan norma.

- B. Dalam proses persidangan terdakwa atau kuasa hukumnya mencabut keterangan terdakwa karena didasarkan Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan dan atau unsur kekerasan. Hal ini diharapkan agar hakim lebih jeli dalam pengusutan atau pemberantasan tindakan tersebut dan jangan dibiarkan tindak tersebut berlanjut terus. Secara garis besar tujuan penulisan ini sangat-sangat mengharapkan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan penyidik atau aparat penegak hukum yang terbukti menggunakan wewenang upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. YLBHI. Jakarta. 2007.
- Adnan Paslyadja. *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta 1997.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- DarwanPrinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan. Jakarta. 1998.
- HamzahAndi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni. Bandung. 2007
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan: Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.
- MartimanProdjohamidjojo. *Komentar Atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984.
- Moh. Hatta, *Hukum Acara Pidana Dalam Tanya Jawab*. Liberty. Jakarta. 2010.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Alumni. Bandung. 2006.
- R. Soesilo. *Taktik dan Teknik penyidikan Perkara kriminal*. Politeia. Bogor 1974.
- SatjiptoRahardjo. *Ilmu Hukum*, Bandung. Alumni, 1982.
- SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.

Y.B. Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

Andi Hamzah. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*. PT, Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*. 2004.

Diakses dari [://www. Tempo Interaktif.com](http://www.TempoInteraktif.com)/. Pada tanggal 8 April 2013.

Diakses <http://tengeaku.wordpress.com/2010/10/29/hak-menolak-memberikanketerangan-atau-mencabut-bap/>. Pada tanggal 14 april 2013 pukul 18.00

Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Penjelasan atas *Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kekerasan Dalam Penyidikan Karena Petugas Kurang Memilih Profesionalisme. Kompas, 1 Juli, 1995.